

**PERCERAIAN KARENA TEKANAN EKONOMI  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
Sugianor<sup>1\*</sup>, Hidayatullah<sup>2</sup>, Muhammad Syahrial Fitri<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, UNISKA, NPM16810012

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, UNISKA, NIDN

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, UNISKA, NIDN1124068602

\*email: [sugiu29@gmail.com](mailto:sugiu29@gmail.com)

**Abstrak**

Perceraian adalah berakhirnya suatu perkawinan dalam suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal masalah dan sah secara agama dan sah menurut undang-undang yang berlaku. Fenomena perceraian karena faktor ekonomi yang semakin meningkat akhir-akhir ini menggelitik penulis untuk melakukan penelitian tentang perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tentang konsep dasar perceraian dan faktor apa saja yang terjadi penyebab dari perceraian tersebut. Dalam penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan dan menggunakan pendekatan kuantitatif karena menyoroti mengenai banyaknya perceraian karena faktor-faktor tertentu. Sedangkan metodenya menggunakan metode deskriptif karena menggunakan deskripsi untuk memaparkan data-data yang telah dilampirkan. Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran perceraian yang disebabkan oleh putusannya ikatan perkawinan dengan sebabnya sesuai dengan peraturan agama dan Undang-Undang Perkawinan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada 7 faktor yaitu moral, meninggalkan kewajiban, perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, dihukum penjara, ekonomi, poligami. Dari banyak faktor ternyata dasar dari perceraian adalah salah satunya faktor ekonomi. Pada tahun 2019 terjadi perceraian sebanyak 565 kasus dengan 7 faktor penyebab perceraian, diantaranya dari perceraian tersebut terdapat 33 kasus perceraian karena faktor ekonomi. Perceraian karena faktor ekonomi menunjukkan besarnya pengaruh nafkah terhadap keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu nafkah keluarga sangat penting diperhatikan oleh suami-istri, ternyata mempunyai dampak yang besar terhadap terjadinya perceraian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2019.

Kata kunci : faktor ekonomi; nafkah keluarga; perceraian

## **Abstract**

Divorce is the termination of a marriage between husband and wife caused by several problems and is religiously valid and lawful according to applicable laws. The phenomenon of divorce due to increasing economic factors recently intrigued the author to conduct research on divorce due to economic factors at the Barabai Religious Court, Hulu Sungai Tengah Regency in 2019. The purpose of this study was to find an overview of the basic concepts of divorce and what factors cause of the divorce. In this study, this type of juridical empirical research is used, namely analyzing problems carried out by combining legal materials which are secondary data with primary data obtained in the field and using a quantitative approach because it highlights the number of divorces due to certain factors. While the method uses descriptive method because it uses a description to describe the data that has been attached. The results of this study show a picture of divorce caused by the breaking of the marriage bond because it is in accordance with religious regulations and the Marriage Law. As for the factors that cause divorce in Hulu Sungai Tengah Regency, there are 7 factors, namely moral, abandonment of obligations, constant quarrels and fights, domestic violence, imprisonment, economy, polygamy. From many factors, it turns out that the basis of divorce is one of the economic factors. In 2019 there were 565 divorce cases with 7 factors causing divorce, including 33 divorce cases due to economic factors. Divorce due to economic factors shows the magnitude of the influence of income on the integrity of the household. Therefore, it is very important for husband and wife to pay attention to family livelihoods, it turns out that it has a big impact on the occurrence of divorce in Hulu Sungai Tengah Regency in 2019.

Key words: economic factors; family support; divorce

## **Pendahuluan**

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia merumuskan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain definisi yang disebutkan dalam UU No.1 Tahun 2019 tersebut, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi UU tersebut, tetapi bersifat menambahkan penjelasan, yaitu Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau mithaqan ghaliza merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir bathin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukan hanya perjanjian yang bersifat keperdataan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto (2017), Hukum Perkawinan Islam, Cetakan ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm 1.

Situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali dengan proses negosiasi antara pasangan suami istri yang berakibat pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Perasaan tersebut kemudian menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kedua belah pihak yang membuat hubungan antara suami istri menjadi semakin jauh.<sup>2</sup>

Pada dasarnya, perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Syariat Islam membenarkan talak, tetapi talak yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar. Alasan-alasan dilakukannya perceraian dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai alasan paling mendasar, yakni jika tidak dilakukan talak, kehidupan suami-istri akan lebih banyak mendatangkan kedaratan daripada kemaslahatannya. Dengan demikian, perceraian sebagai jalan satu-satunya yang harus dilaksanakan.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil survey di Pengadilan Agama Barabai, dari faktor-faktor tersebut diatas, maka faktor ekonomilah yang paling banyak menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga. Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.

Jika seorang suami tidak mencari jalan keluar dalam masalah nafkah ini secara dewasa, maka yang akan timbul adalah masalah-masalah yang akan muncul dan tidak terselesaikan, maka akan mengancam keharmonisan rumah tangga tersebut, bahkan akan terjadi perceraian.

Perceraian dalam sebuah perkawinan, sebenarnya adalah jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak. Perceraian memang dibolehkan dalam islam akan tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah. Namun pada dasarnya ditengah-tengah masyarakat banyak yang melakukan perceraian baik itu dari faktor ekonomi maupun dari faktor lainnya, seperti faktor psikologis, faktor biologis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain sebagainya.

Penulis mencari data dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari faktor ekonomi serta menganalisis sebuah

---

<sup>2</sup> Abu Ahmadi (2002), Psikologi Sosial, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm 34

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani (2008), *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 55.

putusan perceraian karena faktor ekonomi, dalam hal ini terhadap putusan Nomor: 525/Pdt.G/2019/PA.Brb, putusan Nomor: 645/Pdt.G/2019/PA.Brb.

Alasan penulis memilih tahun 2019 karena menginginkan data terbaru dalam satu tahun tentang perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi di Pengadilan Agama Barabai.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini dapat dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu di lembaga-lembaga organisasi masyarakat sosial. Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji dan melakukan penelitian langsung karena sumber data yang di ambil dari kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Barabai. Sedangkan pendekatan Penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yang mengetahui perlindungan hukum terhadap perceraian yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## Hasil Penelitian Januari – Desember 2019

No.	Penyebab Perceraian	Jumlah
1	Moral	27
2	Meninggalkan Kewajiban	29
3	Perselisihan dan Pertengkaran terus-menerus	455
4	KDRT	12
5	Dihukum Penjara	3
6	Ekonomi	33
7	Lain-lain	6

Data tersebut sesuai fakta yang sudah terjadi di lapangan pada tahun 2019 sehingga dari data di atas kasus perselisihan dan pertengkaran terus menerus paling banyak terjadi yaitu 80,5%, ekonomi 5,8%, meninggalkan kewajiban 5,1%, moral 4,7%, KDRT 2,1%, dihukum penjara 0,5%, dan 1% faktor lain. Dari data di atas kasus-kasus tersebut dapat didasari dari tekanan ekonomi sehingga penyebab dari ekonomi tersebut dapat menimbulkan faktor-faktor lain.

## Kesimpulan

Realitas perceraian karena tekanan ekonomi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: ekonomi yang lemah yaitu rendahnya penghasilan suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga diabaikan oleh istri dan suami

mengabaikan nafkah terhadap istri sehingga kebutuhan dalam rumah tangga tidak mencukupi. perceraian karena ekonomi terdapat faktor-faktor yaitu faktor moralitas, pendapatan ekonomi yang rendah, dan sumber daya manusia yang rendah. Mereka beranggapan bahwa pernikahan adalah ekonomi adalah segalanya dan kebutuhan pokok yang cukup, tidak menjamin bahagia dalam hidup berumah tangga. Dalam Islam keluarga yang mengalami masalah ekonomi sudah sepatutnya mengubah cara hidup menjadi lebih mandiri dan memperkuat agama dengan mendekati diri kepada Allah SWT. Perceraian dalam Islam diperbolehkan asal tidak dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum Islam. Salah satunya adalah perlu adanya kehadiran hakam yang menjadi pihak untuk mengusahakan perdamaian di antara suami-istri yang bertikai sesuai firman Allah surat an-nisa ayat 35.

## **Daftar Pustaka**

### **BUKU**

Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto (2017), Hukum Perkawinan Islam, Cetakan ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia

Abu Ahmadi (2002), Psikologi Sosial, Jakarta: PT Rineka Cipta

Beni Ahmad Saebani (2008), *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: CV. Pustaka Setia

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;